



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2027, 2014

KEMENLHK. Pemanfaatan. Hasil Hutan. Bukan Kayu. Perizinan. Usaha. Rencana Kerja. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.103/Menhut-II/2014

TENTANG

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 76 huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) wajib membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (RKUPHHBK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHBK untuk diajukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota guna mendapatkan persetujuan;

- b. bahwa pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2013 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Sagu;
- c. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum mengatur Hasil Hutan Bukan Kayu lain selain sagu, baik Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
- d. bahwa guna menghindari stagnasi dalam pemberian pelayanan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi, maka Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disempurnakan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHGBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHGBK-HT) pada Hutan Produksi;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
2. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa produk bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa produk bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi yang tidak dibebani izin melalui kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang tidak dibebani izin melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
5. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat RKUPHHBK-HA/HT adalah rencana kerja jangka panjang untuk seluruh areal kerja IUPHHBK-HA/HT.
6. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat RKTUPHHBK-HA/HT adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKUPHHBK.
7. Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat BKUPHHBK-HA/HT adalah rencana kerja yang

berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang IUPHHBK-HA/HT yang baru diberikan izinnya dan belum memiliki RKUPHHBK-HA/HT.

8. Penataan areal kerja adalah pembagian areal kerja menjadi bagian-bagian areal yang terdiri dari blok dan petak kerja sesuai dengan peruntukannya.
9. Tanaman pokok adalah tanaman yang dimanfaatkan untuk tujuan produksi hasil hutan bukan kayu.
10. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
11. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan, penghitungan, pengukuran dan taksasi volume hasil hutan bukan kayu yang akan diproduksi.
12. Menteri adalah Menteri yang diberi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan.
14. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang hasil hutan bukan kayu.
15. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi.
16. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/Kota.
17. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi.
18. Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat WASGANISPHPL adalah Pegawai Kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
19. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Timber Cruising yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-TC adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh secara berkala (IHMB), timber cruising, penyusunan LHC petak kerja tebang tahunan, LHC blok kerja tebang tahunan, serta pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP).

20. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat GANISPHPL-CANHUT adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dalam kegiatan cruising, penyusunan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK Restorasi Ekosistem atau RKUPHHK-HTI atau RKUPHHK-HTR, serta penyusunan Usulan RKT dan pembuatan peta areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman.

BAB II RKUPHHBK-HA/HT

Bagian Kesatu Persyaratan Penyusunan RKUPHHBK-HA/HT

Pasal 2

- (1) Pemegang IUPHHBK-HA/HT wajib menyusun RKUPHHBK-HA/HT jangka panjang untuk seluruh areal kerja, paling lambat 1 (satu) tahun setelah IUPHHBK-HA/HT diberikan untuk mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Usulan RKUPHHBK-HA/HT disusun berdasarkan :
 - a. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHBK-HA/HT;
 - b. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Peta TGHK bagi provinsi yang belum ada Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi;
 - c. Hasil inventarisasi dengan intensitas sampling sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen).

Bagian Kedua Penyusunan RKUPHHBK-HA/HT

Pasal 3

- (1) Usulan RKUPHHBK-HA/HT yang izinnnya diberikan oleh Menteri atau Gubernur diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai.
- (2) Usulan RKUPHHBK-HA/HT yang izinnnya diberikan oleh Bupati/Walikota diajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai.
- (3) Usulan RKUPHHBK-HA/HT disusun oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT dan ditandatangani/disetujui oleh Direktur Utama/Direktur yang membidangi urusan perencanaan/produksi

perusahaan pemegang IUPHHBK-HA/HT.

- (4) Format penyusunan usulan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penilaian RKUPHHBK-HA/HT

Pasal 4

- (1) Penilaian Usulan RKUPHHBK-HA/HT meliputi seluruh rencana kegiatan dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari, yang meliputi :
 - a. Aspek prasyarat antara lain meliputi organisasi dan tenaga kerja, tata batas, penataan ruang, serta pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. Aspek produksi antara lain meliputi penataan areal kerja, inventarisasi, pembukaan wilayah hutan, mobilisasi peralatan, pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran;
 - c. Aspek ekologi yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. Aspek sosial antara lain meliputi resolusi konflik sosial, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, kelembagaan, dan ketenagakerjaan.
- (2) Format Penilaian Usulan RKUPHHBK-HA/HT sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Persetujuan RKUPHHBK-HA/HT

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), kepada :
 - a. Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur menyetujui RKUPHHBK-HA/HT yang izinnnya diberikan oleh Menteri/Gubernur;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota menyetujui RKUPHHBK-HA/HT yang izinnnya diberikan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Jangka waktu penilaian dan pengesahan paling lambat 2 (dua) bulan sejak dipenuhinya kelengkapan Usulan RKUPHHBK-HA/HT.

- (3) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak mengesahkan Usulan RKUPHGBK-HA/HT dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Usulan RKUPHGBK-HA/HT dapat dipergunakan sebagai RKUPHGBK-HA/HT.
- (4) Salinan RKUPHGBK-HA/HT yang telah disetujui, oleh:
 - a. Kepala Dinas Provinsi disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.

Bagian Kelima

Perubahan/Revisi RKUPHGBK-HA/HT

Pasal 6

- (1) Perubahan/revisi terhadap RKUPHGBK-HA/HT dapat dipertimbangkan apabila terjadi:
 - a. Penambahan atau pengurangan areal kerja; dan/atau
 - b. Perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam; dan/atau
 - c. Perubahan kebijakan pemerintah.
- (2) Revisi RKUPHGBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dan disetujui oleh pemberi persetujuan RKUPHGBK-HA/HT.
- (3) Masa berlaku perubahan/revisi RKUPHGBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan masa berlaku RKUPHGBK-HA/HT sebelum dirubah/direvisi.

BAB III

RKTUPHGBK-HA/HT

Bagian Kesatu

Persyaratan Penyusunan RKTUPHGBK-HA/HT

Pasal 7

- (1) Setiap pemegang IUPHGBK-HA/HT wajib mengajukan Usulan RKTUPHGBK-HA/HT paling lambat 2 (dua) bulan sejak RKUPHGBK-HA/HT disetujui, untuk mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Usulan RKTUPHGBK-HA/HT tahun berikutnya diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir tahun RKTUPHGBK-HA/HT berjalan.
- (3) Usulan RKTUPHGBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan :
 - a. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHGBK-HA/HT;

- b. RKUPHGBK-HA/HT yang telah disetujui;
- c. Rekapitulasi hasil inventarisasi yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT.

Pasal 8

- (1) Jenis komoditas hasil hutan bukan kayu yang berasal dari IUPHGBK-HA/HT yang akan dipanen atau diproduksi dan dimasukkan dalam RKTUPHGBK-HA/HT adalah jenis komoditas hasil hutan bukan kayu yang siap dipanen atau dapat diproduksi.
- (2) Untuk penetapan rencana produksi pada RKTUPHGBK-HA/HT, dilakukan inventarisasi secara sensus di dalam areal kerja terhadap jenis komoditas hasil hutan bukan kayu yang berasal dari IUPHGBK-HA/HT yang siap dipanen atau diproduksi.

Bagian Kedua

Penyusunan RKTUPHGBK-HA/HT

Pasal 9

- (1) Usulan RKTUPHGBK-HA/HT yang izinnya diberikan oleh Menteri atau Gubernur diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai.
- (2) Usulan RKTUPHGBK-HA/HT yang izinnya diberikan oleh Bupati/Walikota diajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai.
- (3) Dalam menyusun RKTUPHGBK-HA/HT dilarang merencanakan penebangan tegakan hutan alam yang ada, kecuali komoditas yang diusahakan sesuai dengan IUPHGBK-HA/HT yang diberikan.
- (4) Usulan RKTUPHGBK-HA/HT disusun oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT dan ditandatangani/disetujui oleh Direktur Utama/Direktur yang membidangi urusan perencanaan/produksi perusahaan pemegang IUPHGBK-HA/HT.
- (5) Pedoman penyusunan RKTUPHGBK-HA/HT sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Usulan RKTUPHGBK-HA/HT

Pasal 10

- (1) Penilaian dan Pengesahan Usulan RKTUHHBK-HA/HT meliputi seluruh rencana kegiatan dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari, yang meliputi :
 - a. Aspek prasyarat antara lain meliputi organisasi dan tenaga kerja,

tata batas, penataan ruang, serta pembangunan sarana dan prasarana;

- b. Aspek produksi antara lain meliputi penataan areal kerja, inventarisasi, pembukaan wilayah hutan, mobilisasi peralatan, pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran;
 - c. Aspek ekologi yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. Aspek sosial antara lain meliputi resolusi konflik sosial, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, kelembagaan, dan ketenagakerjaan.
- (2) Pedoman penilaian usulan RKTUPHGBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Pengesahan Usulan RKTUPHGBK-HA/HT

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), kepada:
 - a. Kepala Dinas Provinsi mengesahkan RKTUPHGBK-HA/HT yang izinnnya diberikan oleh Menteri/Gubernur;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengesahkan RKTUPHGBK-HA/HT yang izinnnya diberikan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Jangka waktu penilaian dan pengesahan paling lambat 2 (dua) bulan sejak dipenuhinya kelengkapan Usulan RKTUPHGBK-HA/HT.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak mengesahkan Usulan RKTUPHGBK-HA/HT dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Usulan RKTUPHGBK-HA/HT dapat dipergunakan sebagai RKTUPHGBK-HA/HT dan pemegang IUPHGBK-HA/HT membuat Pakta Integritas sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran V Peraturan Menteri ini.
- (4) Pengesahan RKTUPHGBK-HA/HT meliputi penetapan tempat penampungan hasil produksi, pemasukan dan penggunaan peralatan dan trase jalan.
- (5) Pengesahan RKTUPHGBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan.
- (6) Masa berlaku RKTUPHGBK-HA/HT adalah mulai saat ditetapkan sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (7) Salinan RKTUPHGBK-HA/HT yang telah disahkan, oleh:

- a. Kepala Dinas Provinsi disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai;
- b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.

Bagian Kelima

Perubahan/Revisi RKTUPHGBK-HA/HT

Pasal 12

- (1) Perubahan/revisi terhadap RKTUPHGBK-HA/HT dapat dipertimbangkan apabila terjadi:
 - a. Perubahan RKUPHGBK-HA/HT; dan/atau
 - b. Penambahan atau pengurangan areal kerja; dan/atau
 - c. Perubahan terhadap kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam.
- (2) Perubahan/revisi RKTUPHGBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai dan disahkan oleh pejabat yang mengesahkan RKTUPHGBK-HA/HT.
- (3) Dalam hal terdapat rencana kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKTUPHGBK-HA/HT atau Revisi RKTUPHGBK-HA/HT tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sisa rencana kegiatan yang tidak terealisasi tersebut dapat diusulkan kembali dan atau ditambahkan pada RKTUPHGBK-HA/HT tahun berikutnya.
- (4) Masa berlaku perubahan/revisi RKTUPHGBK-HA/HT sampai dengan berakhirnya RKTUPHGBK-HA/HT periode berjalan.

BAB IV

BAGAN KERJA UPHGBK-HA/HT

Pasal 13

- (1) Bagi Pemegang IUPHGBK-HA/HT yang baru memperoleh izin, sebelum RKUPHGBK-HA/HT dinilai dan disahkan, dapat menyusun dan mengajukan Usulan BKUPHGBK-HA/HT.
- (2) Usulan BKUPHGBK-HA/HT yang izinnya diberikan oleh Menteri atau Gubernur diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk dinilai dan disahkan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai.
- (3) Usulan BKUPHGBK-HA/HT yang izinnya diberikan oleh Bupati/Walikota diajukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk dinilai dan disahkan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai.

- (4) Dalam hal Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota tidak mengesahkan Usulan BKUPHHBK-HA/HT dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), maka Usulan BKUPHHBK-HA/HT dapat digunakan sebagai BKUPHHBK-HA/HT.
- (5) Pengesahan BKUPHHBK-HA/HT meliputi penetapan tempat penampungan hasil produksi, pemasukan dan penggunaan peralatan dan trase jalan.
- (6) Pengesahan BKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan.
- (7) BKUPHHBK-HA/HT berlaku sejak tanggal disahkan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan.

Pasal 14

- (1) Usulan BKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disusun berdasarkan:
 - a. Peta Areal Kerja sesuai Keputusan IUPHHBK-HA/HT;
 - b. Usulan RKUPHHBK-HA/HT;
 - c. Laporan hasil inventarisasi dan pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Usulan BKUPHHBK-HA/HT disusun oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPLCANHUT dan ditandatangani/disetujui oleh Direktur Utama/Direktur yang membidangi urusan perencanaan/produksi perusahaan pemegang IUPHHBK-HA/HT.
- (3) Pedoman Usulan BKUPHHBK-HA/HT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
- (4) BKUPHHBK-HA/HT yang telah disahkan tidak dapat diubah/direvisi.

BAB V

PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pemegang RKUPHHBK-HA/HT atau RKTUPHHBK-HA/HT atau BKUPHHBK-HA/HT wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap bulan dan setiap tahun kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai.
- (2) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan secara

periodik setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.

- (3) Kepala Balai melaksanakan pengendalian atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

Pemegang IUPHHBK-HA/HT yang tidak menyusun dan menyerahkan RKUPHHBK-HA/HT dan/atau RKTUPHHBK-HA/HT atau revisinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) RKUPHHBK-HA/HT dan RKTUPHHBK-HA/HT atau BKUPHHBK-HA/HT yang telah disahkan sebelum berlakunya ketentuan ini, tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya RKUPHHBK-HA/HT dan RKTUPHHBK-HA/HT atau BKUPHHBK-HA/HT.
- (2) Usulan RKUPHHBK-HA/HT dan Usulan RKTUPHHBK-HA/HT atau Usulan BKUPHHBK-HA/HT yang diajukan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dan belum disahkan, wajib diproses pengesahannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2010 tentang Rencana Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Sagu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2013 tentang Rencana Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Sagu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2014

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : P.103/Menhut-II/2014

TENTANG**RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI****FORMAT PENYUSUNAN USULAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN****Halaman Sampul/Judul**

Pada bagian atas halaman sampul memuat judul buku: Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman jangka panjang untuk seluruh areal kerja Periode Tahun s.d. atas nama PT. di Provinsi

Pada bagian tengah memuat informasi mengenai Nomor dan tanggal SK IUPHHBK-HA/HT serta luas areal kerja. Pada bagian bawah memuat informasi mengenai nama Kabupaten/Kota dan Provinsi di mana IUPHHBK-HA/HT dimaksud berlokasi.

Halaman Persetujuan

Halaman persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman sampul, dengan menambahkan informasi pada bagian bawah sebelah kiri mengenai lokasi, nomor dan tanggal persetujuan, nama dan NIP pejabat yang memberi persetujuan, sedangkan pada bagian bawah sebelah kanan memuat informasi tentang nama dan jabatan Direksi pemegang IUPHHBK-HA/HT.

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yang menggambarkan seluruh rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam IUPHHBK-HA/HT.

Kata Pengantar

Kata Pengantar memuat uraian singkat mengenai pentingnya penyusunan rencana kerja usaha sebagai dasar dan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam atau hutan tanaman.

Daftar Isi

Daftar Isi memuat sistematika rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi secara berurutan.

Daftar Tabel

Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku RKUPHHBK-HA/HT secara berurutan.

Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/*flowchart* yang disajikan dalam buku RKUPHHBK-HA/HT secara berurutan.

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku RKUPHHBK-HA/HT secara berurutan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang izin IUPHHBK-HA/HT, Keputusan IUPHHBK-HA/HT beserta perubahan terakhir, kelas perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akta Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, organisasi dan kebutuhan tenaga kerja, keterkaitan dengan industri primer hasil hutan bukan kayu. Bab ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi/TGHK atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) yang disajikan secara ringkas dan jelas.

Uraian mengenai luas, data fisik areal kerja meliputi letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim, dan hidrologi, disajikan dalam bab ini secara ringkas dan jelas.

BAB II RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM (RKUPHHBK-HA) ATAU RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM TANAMAN (RKUPHHBK-HT) PADA HUTAN PRODUKSI JANGKA PANJANG UNTUK SELURUH AREAL KERJA

A. Rencana Tata Batas Areal IUPHHBK-HA/HT

Bagian ini menyajikan data dan informasi mengenai rencana pelaksanaan tata batas meliputi panjang batas, jenis batas, dan jadwal pelaksanaan tata batas.

Tabel 1 Rencana Tata Batas Areal Kerja IUPHHBK-HA/HT

NO.	URAIAN	PANJANG BATAS		KET
		KM	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Batas alam			
2.	Batas buatan			
	a. Batas sendiri			

	b.Batas			
	(1).....			
	(2).....			

B. Rencana Penataan Ruang Areal IUPHHBK-HA/HT

Bagian ini menguraikan zonasi areal efektif, areal tidak efektif dan kawasan lindung, yang disajikan secara tabular dan dalam bentuk bagan (*flowchart*).

Tabel 2. Rencana Penataan Ruang Areal Kerja

NO.	RENCANA PERUNTUKAN	LUAS		KET
		HA	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Lindung			
	a. Sempadan Sungai			
	b.			
2.	Arel tidak efektif untuk produksi			
	a. Sarana prasarana			
	b.			
3.	Areal Efektif untuk Produksi			
	a. Tanaman HHBK/Pokok			
	b.			
	Luas Areal IUPHHBK-HA/HT			

C. Rencana Penataan Areal Kerja Dalam Bagian Hutan (Afdeling) pada IUPHHBK-HA/HT

Bagian ini menyajikan rencana penataan areal kerja.

Tabel 3. Rencana Penataan Areal Kerja

NO	NAMA BAGIAN HUTAN (AFDELING)	LUAS (HA)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			

D. Rencana Inventarisasi HHBK pada IUPHHBK-HA/HT

Bagian ini menyajikan rencana inventarisasi potensi di areal IUPHHBK-HA/HT. Inventarisasi pada IUPHHBK-HA/HT dilakukan dengan intensitas 10% (sepuluh persen) menggunakan metode sistematis melalui penarikan contoh secara acak (*systematic sampling with random start*).

E. Rencana Pemasukan dan Penggunaan Peralatan IUPHHBK-HA/HT

Bagian ini menyajikan rencana pemasukan dan penggunaan peralatan, meliputi jumlah dan jenis peralatan yang akan dipergunakan. Rencana disajikan dalam bentuk tabular.

F. Rencana Pengadaan Bibit pada IUPHHBK-HA/HT

Bagian ini menyajikan rencana kebutuhan bibit, jenis dan sumber bibit, tata waktu dan pengorganisasian. Pengadaan bibit dilaksanakan dalam rangka menyediakan persediaan bibit yang akan digunakan untuk melakukan penanaman pada IUPHHBK-HA/HT.

Tabel 4. Rencana Pengadaan Bibit Untuk Penanaman dan Pemeliharaan

NO.	TAHUN KEGIATAN	JENIS TANAMAN	JUMLAH BIBIT	SUMBER BIBIT	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					

G. Rencana Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman pada IUPHHBK-HA/HT

Bagian ini menyajikan rencana penanaman dan pemeliharaan tanaman. Pada IUPHHBK-HA, penanaman ditujukan untuk pengayaan jenis dan mengembalikan tegakan awal. Pada IUPHHBK-HT penanaman ditujukan untuk penanaman tegakan produksi serta penggantian tegakan yang rusak.

Tabel 5. Rencana Penanaman dan Pemeliharaan

TAHUN KEGIATAN	NAMA BAGIAN HUTAN (AFDELING)	PENANAMAN (HA)	PEMELIHARAAN (HA)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

H. Rencana Pemanenan pada IUPHHBK-HA/HT

Bagian ini menguraikan rencana pemanenan yang disesuaikan dengan jenis komoditas HHBK yang diusahakan dengan teknik pemanenan yang diterapkan.

Tabel 6. Rencana Pemanenan HHBK

NO.	NAMA BAGIAN HUTAN (AFDELING)	LUAS (HA)	VOLUME	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				

I. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

1. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Bagian ini menyajikan rencana perlindungan dari ancaman hama dan penyakit tanaman, perlindungan terhadap bahaya kebakaran, pengendalian perambahan hutan, pembalakan liar, perlindungan terhadap kelestarian flora, fauna dan plasma nutfah. Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Bagian ini menyajikan rencana pengelolaan dan pemantauan di kawasan lindung, areal tidak efektif untuk unit produksi, dan areal efektif untuk unit produksi, serta rencana pengelolaan dan pemantauan lainnya yang tercantum dalam dokumen AMDAL/UKL-UPL. Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

J. Rencana Pembinaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat

1. Rencana Resolusi Konflik Sosial

Bagian ini menyajikan seluruh rencana resolusi konflik sosial yang meliputi identifikasi, pengelolaan, dan penyelesaian konflik sosial, termasuk pencegahannya. Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan

Bagian ini menyajikan seluruh rencana pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, seperti usaha peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan sarana dan

prasarana umum, adaptasi sosial budaya masyarakat, atau usaha pelestarian sumber daya hutan dan lingkungan. Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Rencana Kelembagaan

Bagian ini menyajikan seluruh rencana kegiatan pembangunan dan peningkatan kelembagaan masyarakat seperti sosialisasi dan penyuluhan serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat. Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

4. Rencana Ketenagakerjaan

Bagian ini menyajikan rencana pengelolaan ketenagakerjaan seperti penerimaan tenaga kerja, pengembangan kompetensi tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Bagian ini juga menginformasikan rencana tata waktu dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.103/Menhut-II/2014

TENTANG

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI**FORMAT PENILAIAN USULAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN****BAB I RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN
KAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN (RKUPHHBK-
HA/HT)****A. Rencana Tata Batas Areal IUPHHBK-HA/HT**

Tabel 1. Rencana Tata Batas Areal Kerja IUPHHBK-HA/HT

NO.	URAIAN	PANJANG BATAS		KETERANGAN (ADA/TIDAK ADA)	CATATAN
		KM	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Batas alam (sungai..)				
2.	Batas Buatan				
	a. Batas Sendiri				
	b. Batas				
	(1).....				
	(2).....				

B. Rencana Penataan Ruang Areal IUPHHBK-HA/HT

Tabel 2. Rencana Penataan Ruang Areal Kerja

NO.	RENCANA PERUNTUKAN	LUAS		KETERANGAN (ADA/TIDAK ADA)	CATATAN
		HA	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.	Kawasan Lindung				
	a. Sempadan Sungai				
	b. ...				
2.	Areal tidak efektif untuk produksi				
	a. Sarana prasarana				
	b. ...				
3.	Areal Efektif untuk Produksi				
	a. Tanaman HHBK/Pokok				
	b. ...				

C. Rencana Penataan Areal Kerja Dalam Bagian Hutan (Afdeling) pada IUPHHBK-HA/HT

Tabel 3. Rencana Penataan Areal Kerja

NO.	NAMA BAGIAN HUTAN (AFDELING)	LUAS (HA)	KETERANGAN (ADA/TIDAK ADA)	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				

D. Rencana Inventarisasi HHBK pada IUPHHBK-HA/HT

Tabel 4. Rencana Inventarisasi HHBK pada IUPHHBK-HA/HT

NO.	NAMA BAGIAN HUTAN (AFDELING)	LUAS (HA)	POTENSI (M ³ /HA atau TON/HA)	KETERANGAN (ADA/TIDAK ADA)	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					

E. Rencana Pemasukan dan Penggunaan Peralatan IUPHHBK-HA/HT

Tabel 5. Rencana Pemasukan dan Penggunaan Peralatan

NO.	JENIS ALAT	JUMLAH	KONDISI ALAT	KETERANGAN (ADA/TIDAK ADA)	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					

F. Rencana Pengadaan Bibit pada IUPHHBK-HA/HT

Tabel 6. Rencana Pengadaan Bibit Untuk Penanaman Dan Pemeliharaan

NO.	TAHUN	JENIS TANAMAN	JUMLAH BIBIT	KETERANGAN (ADA/TIDAK ADA)	SUMBER BIBIT	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						

G. Rencana Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman pada IUPHHBK-HA/HT

Tabel 7. Rencana Penanaman dan Pemeliharaan

TAHUN	NAMA BAGIAN HUTAN (AFEDELING)	PENANAMAN (HA)	PEMELIHARAAN (HA)	KETERANGAN (ADA/TIDAK ADA)	CAT.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

H. Rencana Pemanenan pada IUPHHBK-HA/HT

Tabel 8. Rencana Pemanenan

TAHUN	NAMA BAGIAN HUTAN (AFEDELING)	VOLUME (TON/M ³)	KETERANGAN (ADA/TIDAK ADA)	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

I. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Tabel 9. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN (ADA/TIDAK ADA)	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengendalian Hama dan penyakit		
	a. ...		
	b. ...		
2.	Pengendalian Kebakaran		
	a. Menara pengawas		
	b. Alat Komunikasi		
	c. Alat Angkut		
	d. Perlengkapan Pemadam kebakaran		
	e. Jalan hutan		
3.	Pengamanan Hutan		
	a.		
	b.		

Tabel 10. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

NO	KEGIATAN	KETERANGAN (ADA/TIDAK ADA)	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<u>Pengelolaan lingkungan</u>		
	a. Kawasan Lindung		
	b. Areal Efektif untuk Unit Produksi		
	c. Areal Tidak Efektif untuk Unit Produksi		
	d. Kegiatan pengelolaan lingkungan lain yang tercantum dalam dokumen RKL/UKL-UPL (termasuk kegiatan pengelolaan lingkungan di luar areal kerja yang masih menjadi tanggung jawab IUPHHBK-HA/HT).		
2.	<u>Pemantauan Lingkungan</u>		
	a. Kawasan Lindung		
	b. Areal Efektif untuk Unit Produksi		
	c. Areal Tidak Efektif untuk Unit Produksi		
	d. Kegiatan pemantauan lingkungan lain yang tercantum dalam dokumen RPL/UKL-UPL (termasuk kegiatan pemantauan lingkungan di luar areal kerja yang masih menjadi tanggung jawab IUPHHBK-HA/HT).		

J. Pembinaan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat di Areal IUPHHBK-HA/HT

Tabel 11. Rencana Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN (ADA/TIDAK ADA)	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
J.	Pembinaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat		
J.1	Rencana Resolusi Konflik Sosial		
	a. Identifikasi		
	b. Pengelolaan dan penyelesaian konflik sosial termasuk pencegahannya		
	c. ...		

NO.	KEGIATAN	KETERANGAN (ADA/TIDAK ADA)	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
J.2	Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan		
	a. Bantuan di Bidang Ekonomi		
	b. Bantuan di Bidang Pendidikan		
	c. Bantuan di Bidang Sosial Keagamaan		
	d. Bantuan di Bidang Kesehatan		
	e. Kerjasama dengan Masyarakat/Pihak Lain		
	f. ...		
J.3	Rencana Kelembagaan		
	a. Sosialisasi dan Penyuluhan		
	b. Diklat Masyarakat		
	c. ...		
J.4	Rencana Ketenagakerjaan		
	a. Penerimaan Tenaga Kerja Lokal		
	b. Penerimaan Tenaga Kerja Non-Lokal		
	c. Diklat Tenaga Kerja/Karyawan		
	d. Jamsostek		

BAB II KESIMPULAN

Dari hasil penilaian Usulan RKUPHHBK a.n. PT. jangka panjang untuk seluruh areal periode tahun s.d., maka dinyatakan bahwa Usulan RKUPHHBK-HA/HT ini dapat diterima (dengan/tanpa) perbaikan.

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.103/Menhut-II/2014

TENTANG

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI**FORMAT PENYUSUNAN USULAN RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU
HUTAN TANAMAN****Halaman Sampul/Judul**

Pada bagian atas halaman sampul memuat judul buku: Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Tanaman (RKTUPHGBK-HA/HT) Tahun atas nama PT. di Provinsi

Pada bagian tengah memuat informasi mengenai Nomor dan tanggal SK IUPHGBK- HA/HT serta luas areal kerja.

Pada bagian bawah memuat informasi mengenai nama Kabupaten dan Provinsi di mana IUPHGBK-HA/HT dimaksud berlokasi.

Halaman Persetujuan

Halaman persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman sampul, dengan menambahkan informasi pada bagian bawah sebelah kiri mengenai lokasi, nomor dan tanggal persetujuan, nama dan NIP pejabat yang memberi persetujuan, sedangkan pada bagian bawah sebelah kanan memuat informasi tentang nama dan jabatan Direksi pemegang IUPHGBK-HA/HT.

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yang menggambarkan seluruh rencana kerja dalam RKTUPHGBK-HA/HT Tahun atas nama PT..... di Provinsi

Kata Pengantar

Kata Pengantar memuat uraian singkat mengenai pentingnya penyusunan RKTUPHGBK-HA/HT sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan operasional usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada HA/HT pada tahun yang bersangkutan.

Daftar Isi

Daftar isi memuat sistematika RKTUPHGBK-HA/HT pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

Daftar Tabel

Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku RKTUPHHBK-HA/HT pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/*flowchart* yang disajikan dalam buku RKTUPHHBK-HA/HT pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku RKTUPHHBK-HA/HT pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

BAB I PENDAHULUAN**A. Data Pokok**

Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang izin IUPHHBK-HA/HT, Keputusan IUPHHBK-HA/HT beserta perubahan terakhir, kelas perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akta Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, keterkaitan dengan industri primer hasil hutan. Sub bab ini disajikan secara ringkas dan jelas.

B. Kondisi Areal Kerja

Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja secara spesifik untuk RKTUPHHBK-HA/HT Tahun meliputi letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara ringkas dan jelas.

Sub ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP).

BAB II RENCANA DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKTUPHHBK-HA/HT TAHUN**A. Rencana dan Realisasi Kegiatan**

Sub bab ini menguraikan tentang rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun atasi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, keseimbangan ekologi, dan pembinaan sosial, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Realisasi Pelaksanaan RKTUPHHBK- HA/HT Tahun

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	REALISASI		KET
				FISIK	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Aspek Prasyarat					
A.	Tata Batas					
A.1	Batas Alam (sungai,..)					
A.2	Batas Buatan					

A.3	Batas Persekutuan					
	(1).....					
	(2).....					
A.4	Batas sendiri					
	Total A					
II	Aspek Produksi					
B.	Penataan Areal Kerja					
B.1	Kawasan Lindung					
B.2	Areal tidak efektif untuk produksi					
	(1) Sarana dan prasarana					
	(2)					
B.3	Areal efektif untuk Produksi					
	(1) Tanaman HHBK/Pokok					
	(2)					

	Jumlah					
	Jumlah Blok dalam RKT					
	Total B					
C.	Inventarisasi					
C.1	Tanaman HHBK/Pokok					
C.2					
	Total C					
D	Pembukaan wilayah hutan					
D.1	Jalan Utama					
D.2	Jalan Cabang					
	Total D					
E.	Pengadaan Bibit					
E.1	Tanaman HHBK/Pokok					
	Jumlah					
E.2					
	Jumlah					
E.3					
	Jumlah					
E.4	Pengayaan Tanaman					
	a.					
	b.					
	Jumlah					
	Total E					
F.	Penanaman					

F.1	Tanaman HHBK/Pokok					
	c.					
	d.					
	Jumlah					
F.2					
	Jumlah					
F.3					
	Jumlah					
	TOTAL F					

G	Pemeliharaan					
G.1	Penyulaman					
	Tanaman HHBK/Pokok					
					
					
	Jumlah					
G.2	Penjarangan					
	Tanaman HHBK/Pokok					
					
					
	Jumlah					
G.3	Pendangiran					
	Tanaman HHBK/Pokok					
					
					

	Jumlah					
	Total G					
H	Pemanenan					
H.1	Luas					
	Tanaman HHBK/Pokok					
					
					
	Jumlah					
H.2	Volume Pemanenan					
	Tanaman HHBK/Pokok					
					
					
	Jumlah					
	Total H					
III	Aspek Ekologi					
I.	Keseimbangan Fungsi Ekologi					
I.1	Pengendalian Hama dan Penyakit					
	a. ...					
	b. ...					
I.2	Pengendalian Kebakaran					
	a. Menara Pengawas					
	b. Alat Komunikasi					
	c. Alat Angkut					
	d. Perlengkapan Pemadam Kebakaran					

	e. Jalan Hutan					
	f. Sekat Bakar					
	g. Organisasi					
	h. ...					
I.3	Pengamanan Hutan					
	...					
	...					
I.4	Pengelolaan Lingkungan					
	a. Kawasan Lindung					
	b. Areal tidak Efektif untuk Unit Produksi					
	c. Areal Efektif untuk Unit Produksi					
	d. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Lain yang Tercantum dalam Dokumen RKL/UKL-UPL (termasuk kegiatan pengelolaan lingkungan di luar areal kerja yang masih menjadi tanggung jawab IUPHHBK-HA/HT)					
I.5	Pemantauan Lingkungan					
	a. Kawasan Lindung					
	b. Areal tidak Efektif untuk Unit Produksi					
	c. Areal Efektif untuk Unit Produksi					
	d. Kegiatan Pemantauan Lingkungan Lain yang Tercantum dalam Dokumen RKL/UKL-UPL (termasuk kegiatan pengelolaan lingkungan di luar areal kerja yang masih menjadi tanggungjawab)					

	IUPHHBK-HA/HT)					
IV	Aspek Sosial					
J.	Pembinaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat					
J.1	Rencana Resolusi Konflik Sosial					
	a. Identifikasi					
	b. Pengelolaan dan penyelesaian konflik sosial termasuk pencegahannya					
	c. ...					
J.2	Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan					
	a. Bantuan di Bidang Ekonomi					
	b. Bantuan di Bidang Pendidikan					
	c. Bantuan di Bidang Sosial Keagamaan					
	d. Bantuan di Bidang Kesehatan					
	e. Kerjasama dengan Masyarakat/Pihak Lain					
	f. ...					
J.3	Rencana Kelembagaan					
	a. Sosialisasi dan Penyuluhan					
	b. Diklat Masyarakat					
	c. ...					
	d. ...					
J.4	Rencana Ketenagakerjaan					
	a. Penerimaan Tenaga Kerja Lokal					

	b. Penerimaan Tenaga Kerja Non-Lokal					
	c. Diklat Tenaga Kerja/Karyawan					
	d. Jamsostek					
	e. Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja/Karyawan					

Sisa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan pada RKTUPHHBK-HA/HT Tahun akan diusulkan untuk tambahan RKTUPHHBK-HA/HT Tahun

B. Permasalahan yang Dihadapi pada RKTUPHHK-HA/HT Tahun

Pada Sub Bab ini diuraikan secara singkat dan jelas mengenai permasalahan baik administrasi maupun teknis operasional kegiatan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKTUPHHBK HA/HT Tahun

C. Upaya Tindak Lanjut

Pada Sub Bab ini diuraikan secara singkat dan jelas mengenai upaya atau langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKTUPHHBK-HA/HT Tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf B di atas.

BAB III PENUTUP

Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan RKTUPHHBK-HA/HT pada Tahun

LAMPIRAN

Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (RKTUPHHBK) Tahun skala 1 : 50.000 atau skala 1 : 100.000 untuk IUPHHBK yang luas arealnya lebih dari 500 ha atau skala 1 : 5.000 untuk IUPHHBK-HA/HT yang luas arealnya kurang dari atau sama dengan 500 ha.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.103/Menhut-II/2014

TENTANG

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSIFORMAT PENILAIAN USULAN RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU
HUTAN TANAMAN

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan RKTUPHHBK- HA/HT Tahun

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	REALISASI		KET. (ADA/TIDAK ADA)	CAT.
				FISIK	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Tata Batas						
A.1	Batas Alam (sungai,..)						
A.2	Batas Buatan						
A.3	Batas Persekutuan						
	(1).....						
	(2).....						
A.4	Batas sendiri						
	Total A						
B.	Penataan Areal Kerja						
B.1	Kawasan Lindung						
B.2	Areal tidak efektif untuk produksi						
	(1) Sarpras						
	(2)						

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	REALISASI		KET. (ADA/TIDAK ADA)	CAT.
				FISIK	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B.3	Areal efektif untuk Produksi						
	(1) Tanaman HHBK/Pokok						
	(2)						
	Jumlah						
	Jumlah Blok dalam RKT						
	Total B						
C.	Inventarisasi						
C.1	Tanaman HHBK/Pokok						
C.2						
	Total C						
D	Pembukaan wilayah hutan						
D.1	Jalan Utama						
D.2	Jalan Cabang						
	Total D						
E.	Pengadaan Bibit						
E.1	Tanaman HHBK/Pokok						
	Jumlah						
E.2						
	Jumlah						
E.3						

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	REALISASI		KET. (ADA/TIDAK ADA)	CAT.
				FISIK	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah						
E.4	Pengayaan Tanaman						
	a.						
	b.						
	Jumlah						
	Total E						
F.	Penanaman						
F.1	Tanaman HHBK/Pokok						
	Jumlah						
F.2						
	Jumlah						
F.3						
	Jumlah						
	TOTAL F						
G	Pemeliharaan						
G.1	Penyulaman						
	Tanaman HHBK/Pokok						
						
						
	Jumlah						
G.2	Penjarangan						

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	REALISASI		KET. (ADA/TIDAK ADA)	CAT.
				FISIK	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Tanaman HHBK/Pokok						
						
						
	Jumlah						
G.3	Pendangiran						
	Tanaman HHBK/Pokok						
						
						
	Jumlah						
H	Pemanenan						
H.1	Luas						
	Tanaman HHBK/Pokok						
						
	Jumlah						
H.2	Volume Pemanenan						
	Tanaman HHBK/Pokok						
						
						
I.	Keseimbangan Fungsi Ekologi						
I.1	Pengendalian Hama						

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	REALISASI		KET. (ADA/TIDAK ADA)	CAT.
				FISIK	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dan Penyakit						
	...						
	...						
I.2	Pengendalian Kebakaran						
	a. Menara Pengawas						
	b. Alat Komunikasi						
	c. Alat Angkut						
	d. Perlengkapan Pemadam Kebakaran						
	e. Jalan Hutan						
	f. Sekat Bakar						
	g. Organisasi						
	h. ...						
I.3	Pengamanan Hutan						
	...						
I.4	Pengelolaan Lingkungan						
	a. Kawasan Lindung						
	b. Areal tidak Efektif untuk Unit Produksi						
	c. Areal Efektif untuk Unit Produksi						
	d. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Lain yang Tercantum						

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	REALISASI		KET. (ADA/TIDAK ADA)	CAT.
				FISIK	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dalam Dokumen RKL/UKL-UPL (termasuk kegiatan pengelolaan lingkungan di luar areal kerja yang masih menjadi tanggung jawab IUPHHBK-HA/HT)						
I.5	Pemantauan Lingkungan						
	a. Kawasan Lindung						
	b. Areal tidak Efektif untuk Unit Produksi						
	c. Areal Efektif untuk Unit Produksi						
	d. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Lain yang Tercantum dalam Dokumen RKL/UKL-UPL (termasuk kegiatan pengelolaan lingkungan di luar areal kerja yang masih menjadi tanggung jawab IUPHHBK-HA/HT)						
I.5	Pemantauan Lingkungan						
J.	Pembinaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat						
J.1	Rencana Resolusi Konflik Sosial						

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	REALISASI		KET. (ADA/TIDAK ADA)	CAT.
				FISIK	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Identifikasi						
	b. Pengelolaan dan penyelesaian konflik sosial termasuk pencegahannya						
	c. ...						
	d. Pengelolaan dan penyelesaian konflik sosial termasuk pencegahannya						
	e. ...						
J.2	Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan						
	a. Bantuan di Bidang Ekonomi						
	b. Bantuan di Bidang Pendidikan						
	c. Bantuan di Bidang Sosial Keagamaan						
	d. Bantuan di Bidang Kesehatan						
	e. Kerjasama dengan Masyarakat/ Pihak Lain						
J.3	Rencana Kelembagaan						
	a. Sosialisasi dan Penyuluhan						
	b. Diklat Masyarakat						
J.4	Rencana Ketenagakerjaan						
	a. Penerimaan Tenaga Kerja Lokal						
	b. Penerimaan Tenaga Kerja Non-						

NO.	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA	REALISASI		KET. (ADA/TIDAK ADA)	CAT.
				FISIK	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Lokal						
	c. Diklat Tenaga Kerja/Karyawan						
	d. Jamsostek						
	e. Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja/Karyawan						
	f. ...						

KESIMPULAN

Dari hasil penilaian Usulan RKTUPHHBK-HA/HT a.n. PT., maka dinyatakan bahwa Usulan RKTUPHHBK-HA/HT ini dapat diterima (dengan/tanpa) perbaikan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.103/Menhut-II/2014

TENTANG

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (Nama), (Jabatan) dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk mempercepat pembangunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berperan secara pro-aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
3. Melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pakta Integritas ini.
4. Melibatkan Lembaga Independen untuk memantau penerapan Pakta Integritas ini; dan
5. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

....., tgl - bln - tahun

Menyaksikan
(Jabatan Atasan Pembuat
Pakta Integritas)

Pembuat Pernyataan,

(N a m a)

(N a m a)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.103/Menhut-II/2014

TENTANG

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSIFORMAT PENYUSUNAN USULAN BAGAN KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN**Halaman Sampul/Judul**

Pada bagian atas halaman sampul memuat judul buku: Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman (BKUPHHBK-HA/HT) Tahun atas nama PT di Provinsi

Pada bagian tengah memuat informasi mengenai Nomor dan tanggal SK IUPHHBK- HA/HT serta luas areal kerja.

Pada bagian bawah memuat informasi mengenai nama Kabupaten dan Provinsi di mana IUPHHBK-HA/HT dimaksud berlokasi.

Halaman Persetujuan

Halaman persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman sampul, dengan menambahkan informasi pada bagian bawah sebelah kiri mengenai lokasi, nomor dan tanggal persetujuan, nama dan NIP pejabat yang memberi persetujuan, sedangkan pada bagian bawah sebelah kanan memuat informasi tentang nama dan jabatan Direksi pemegang IUPHHBK-HA/HT.

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yang menggambarkan seluruh rencana kerja dalam BKUPHHBK-HA/HT Tahun atas nama PT di Provinsi

Kata Pengantar

Kata Pengantar memuat uraian singkat mengenai pentingnya penyusunan BKUPHHBK-HA/HT sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan operasional IUPHHBK-HA/HT pada tahun yang bersangkutan.

Daftar Isi

Daftar isi memuat sistematika BKUPHHBK-HA/HT pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

Daftar Tabel

Daftar Tabel memuat seluruh judul tabel yang disajikan dalam buku BKUPHHBK-HA/HT pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat seluruh judul gambar/grafik/*flowchart* yang disajikan dalam buku BKUPHHBK-HA/HT pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat seluruh judul Lampiran yang disajikan dalam buku BKUPHHBK-HA/HT pada tahun yang bersangkutan secara berurutan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Data Pokok

Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai nama pemegang izin IUPHHBK-HA/HT, Keputusan IUPHHBK-HA/HT beserta perubahan terakhir, kelas perusahaan, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham berdasarkan Akta Notaris beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Dewan Direksi, keterkaitan dengan industri primer hasil hutan.

Sub bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas. Uraian ini disajikan secara ringkas dan jelas.

B. Kondisi Areal Kerja

Sub bab ini memuat uraian mengenai luas, data fisik areal kerja secara spesifik untuk BKUPHHBK-HA/HT Tahun meliputi letak berdasarkan keadaan geografis, kelompok hutan wilayah administrasi pemerintahan dan pemangkuan kawasan hutan, topografi, ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl), jenis tanah, geologi, iklim dan hidrologi. Informasi pada Sub bab ini disajikan secara ringkas dan jelas.

Sub ini juga memuat uraian mengenai keadaan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP).

BAB II BAGAN KERJA TAHUN

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terukur selama satu tahun meliputi rencana kerja yang menyangkut prasyarat, kelestarian produksi, pembinaan sosial dan keseimbangan lingkungan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Rencana Kegiatan Pembangunan IUPHHBK-HA/HT

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Tata batas			
A.1	Batas Alam (Sungai,			

	Sempadan)			
A.2	Batas Buatan			
A.3	Batas Persekutuan			
	(1)			
	(2)			
A.4	Batas Sendiri			
	Jumlah			
B.	Penataan Ruang			
B.1	Kawasan Lindung			
B.2	Areal Tidak Efektif untuk Produksi			
B.3	Areal Efektif untuk Produksi			
	(1) Tanaman HHBK			
	(2)			
	Jumlah			
	Jumlah Petak dalam Blok RKT			
C.	Penataan Areal Kerja			
C.1	Tanaman HHBK			
C.2			
	Jumlah C			
D.	Inventarisasi			
D.1	Tanaman HHBK			
D.2			
	Jumlah D			
E.	Pembukaan Wilayah Hutan			
E.1	Jalan Utama			

E.2	Jalan Cabang			
	Jumlah			
F.	Pemasukan dan Penggunaan Peralatan - -			
G.	Pengadaan Bibit			
G.1	Tanaman HHBK			
	Jumlah			
H	Penanaman/Pengayaan			
H.1	Tanaman HHBK			
H.2			
	Jumlah			
I.	Pemeliharaan			
I.1	Penyulaman			
	Tanaman HHBK			
	Jumlah			
I.2	Penjarangan			
	Tanaman HHBK			
	Jumlah			
J	Pemanenan			
J.1	Luas			
	Tanaman HHBK			
	Jumlah			
J.2	Volume Pemanenan			
	Tanaman HHBK			
	Jumlah			

K.	Keseimbangan Ekologi Fungsi			
K.1	Pengendalian Hama dan Penyakit			
	a.			
	b.			
K.2	Pengendalian Kebakaran			
	a. Menara Pengawas			
	b. Alat Komunikasi			
	c. Alat Angkut			
	d. Perlengkapan Pemadam Kebakaran			
	e. Jalan Hutan			
	f. Sekat Bakar			
	g. Organisasi			
	h.			
K.3	Pengamanan Hutan			
	...			
K.4	Pengelolaan Lingkungan			
	a. Kawasan Lindung			
	b. Areal efektif untuk Produksi			
	c. Areal tidak efektif untuk Unit Produksi			
	d. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Lain yang Tercantum dalam Dokumen RKL/UKL-UPL (termasuk kegiatan pengelolaan lingkungan di luar areal kerja yang masih menjadi tanggung jawab IUPHHBK-HA/HT)			

K.5	Pemantauan Lingkungan			
	a. Kawasan Lindung			
	b. Areal efektif untuk Unit Produksi			
	c. Areal tidak efektif untuk Unit Produksi			
	d. Kegiatan Pemantauan Lingkungan Lain yang Tercantum dalam Dokumen RKL/UKL-UPL (termasuk kegiatan pengelolaan lingkungan di luar areal kerja yang masih menjadi tanggung jawab IUPHHBK-HA/HT)			
L.	Pembinaan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat			
L.1	Rencana Resolusi Konflik Sosial			
	a. Identifikasi			
	b. Pengelolaan dan penyelesaian konflik sosial termasuk pencegahannya			
	c. ...			
L.2	Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan			
	a. Bantuan di Bidang Ekonomi			
	b. Bantuan di Bidang Pendidikan			
	c. Bantuan di Bidang Sosial Keagamaan			
	d. Bantuan di Bidang Kesehatan			
	e. Kerjasama dengan Masyarakat/Pihak Lain			
	f. ...			
L.3	Rencana Kelembagaan			
	a. Sosialisasi dan Penyuluhan			

	b. Diklat Masyarakat			
	c. ...			
L.4	Rencana Ketenagakerjaan			
	a. Penerimaan Tenaga Kerja Lokal			
	b. Penerimaan Tenaga Kerja Non-Lokal			
	c. Diklat Tenaga Kerja/Karyawan			
	d. Jamsostek			
	e. Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja/Karyawan			

BAB III PENUTUP

Bab ini memuat butir-butir pokok dalam rangka pelaksanaan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman (BKUPHHBK-HA/HT) pada Tahun

LAMPIRAN

Peta Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman (BKUPHHBK-HA/HT) Tahun a.n. PT skala 1 : 50.000 atau skala 1 : 100.000 untuk IUPHHBK yang luasannya lebih dari 500 Ha atau skala 1 : 5.000 untuk IUPHHBK-HA/HT yang luasannya kurang dari atau sama dengan 500 Ha.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.103/Menhut-II/2014

TENTANG

RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DALAM HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI

FORMAT PENYUSUNAN REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN/REALISASI
RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM
HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN DATA TRIWULAN I (BULAN :
SAMPAI DENGAN BULAN :)

No.	Kab./ Kota/ Prov.	Nama Pemegang Izin	No.& Tgl.	Luas (ha)	Penanaman/ Pengayaan		Produksi		Ket.
					Rencana (Ha./bibit)	Realisasi (Ha./bibit)	Rencana (batang/ Ton *)	Realisasi (batang / ton *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*pilih salah satu

....., tgl-bln-tahun

Kepala Dinas Provinsi/
Kepala Dinas Kab./Kota/
Nama
NIP.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA